



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Damai, Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jl. Besar Sei Renggas No. 110 Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 74/SK/2024/PA.Tba tanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh nelayan, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan VI, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Sirait, S.H. dkk Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Jalan Ros, Lingkungan VI, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai

Halaman 1 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara
berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjungbalai Nomor 80/SK/2024/PA.Tba
tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 08 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada Sabtu, tanggal 31 Juli 2024 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0218/02/VII/2021, tanggal 2 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu ANAK, yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dan kemudian menyewa rumah selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal di rumah sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan rumah tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling menyintai, tetapi kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan sebelumnya, karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - Sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah ekonomi;
 - Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan selalu mengucapkan makian dan selalu mengusir Penggugat;
 - Tergugat selalu mengucapkan kata cerai pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, tepatnya 3 (tiga) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat belum juga hamil sehingga menyebabkan Tergugat marah-marah, sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
6. Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat mengetahui bahwa telah hamil, akan tetapi meskipun Penggugat telah hamil ternyata Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang selalu marah-marah, bahkan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan Penggugat saat hamil dan Tergugat tetap dengan sikapnya yang selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat tidak jujur dalam mengelola uang sehingga Tergugat sangat mebatasi memberikan uang belanja pada Penggugat;
7. Bahwa saat Penggugat melahirkan pada bulan Desember 2022, Penggugat harus menjalani perawatan melahirkan diruah orang tua Penggugat selama 40 hari, dan selama tinggal dirumah orang tua Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak mau memberikan nafkah sehingga seluruh biaya selama itu ditanggung orang tua Penggugat, sehingga keadaan

Halaman 3 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selalu menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, akan tetapi tetap saja kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan bayi padahal Tergugat memiliki uang, namun tidak memberikan kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 disebabkan Penggugat awalnya meminta uang belanja dan uang susu anak, namun Tergugat malah marah-marah dan bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan kemudian pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat Penggugat telah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka sejak tanggal 20 Maret 2023 tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, namun setelah 2 (dua) bulan kemudian pihak keluarga mendamaikan dan merukunkan, kemudian setelah adanya perjanjian Tergugat tidak mengulangi perbuatannya, maka Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama;
11. Bahwa meskipun sudah rujuk, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap kerap terjadi karena ternyata Tergugat tidak dapat memperbaiki atau mengubah sikap dan perilakunya;
12. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Januari 2024, ketika Tergugat pulang kerumah kediaman bersama langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian Tergugat mengusir Penggugat dan kembali mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga akibat lah tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat itu Penggugat tidak

Halaman 4 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk membawa serta anak Penggugat, sehingga sejak saat itu hingga gugatan a quo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan anak tetap tidak diperbolehkan diasuh oleh Penggugat;

13. Bahwa atas bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;
17. Bahwa jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat mengabulkan permohonan Penggugat mengenai:
 - a. Hak Asuh Anak;
 - b. Biaya Pengasuhan Anak (hadhanah);

Tentang Hak Asuh Anak

1. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tentunya masih sangat

Halaman 5 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu/Penggugat dan secara hukum masih belum mummayiz;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi maka Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya hak asuh anak dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Tentang Biaya Pengasuhan Anak

1. Bahwa meskipun hak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat namun menurut ketentuan hukum, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan kepada anak tersebut;
2. Bahwa biaya pengasuhan yang dibutuhkan oleh Penggugat bukan saja untuk keperluan pangan, tetapi juga untuk keperluan pendidikan dan sandang maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya biaya pengasuhan anak dalam perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang harus di serahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan

Halaman 6 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pengasuhan anak yang bernama ANAK sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada petitum nomor 4 di atas yang harus diserahkan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Musa Setiawan, S.H.), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut:

Halaman 7 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (Obscur Libel).

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa apabila dicermati dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 2 point 1, menyatakan:

"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam pada sabtu, tanggal 31 Juli 2024 dan...dst.."

1.2. Bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 2 point 1 tersebut, Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2024, sedangkan dalam Posita Penggugat pada halaman 4 Point 12 menerangkan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024;

Bahwa, bagaimana mungkin terjadi Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, sedangkan dalam posita Penggugat pada halaman 2 point 1, awalnya telah menengaskan bahwa Penggugat dan Tergugat baru melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2024, yang hal tersebut merupakan kekeliruan dan ketidak cermatan Penggugat dalam mengajukan gugatan. sehingga Gugatan Penggugat menjadi tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (Obscur Libel), dengan demikian sangat beralasan dan berdasar Hukum, Jika Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menolak gugatan yang diajukan

Halaman 8 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*).

1.3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan cerai diajukan oleh Penggugat pada halaman 5 point 17. Menyatakan *"Bahwa Jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula kiranya Pengadilan agama Kisaran mengabulkan permohonan Penggugat mengenai : a. Hak asuh anak; b. Biaya Pengasuhan anak (hadhonah)."*

1.4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adanya pada halaman 5 point 17 tersebut, Penggugat dalam positanya mengajukan permohonan gugatannya kepada pihak Pengadilan Agama Kisaran, dengan bunyi *"Bahwa Jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula kiranya Pengadilan agama Kisaran mengabulkan permohonan Penggugat mengenai : a. Hak asuh anak; b. Biaya Pengasuhan anak (hadhonah);"*

Sedangkan dalam pengajuan gugatan cerai dan Pemeriksaan Perkara Aquo Penggugat ajukan melalui pihak Pengadilan Agama Tanjungbalai;

1.5. Bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak Konsisten atau ragu-ragu dalam mengajukan gugatan, keragu-raguan dalam menentukan pihak Pengadilan Agama mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, apakah Pengadilan Agama Kisaran atau Pengadilan Agama Tanjungbalai, sehingga Gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

1.6. Bahwa sesuai uraian diatas Gugatan tidak cermat, terang, tegas dan tidak jelas maka sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Halaman 9 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”
Cetakan ke 9 (sembilan) Halaman 448 menjelaskan sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan Obscur Libel Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi Gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”;

maka Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) dengan demikian sangat beralasan dan berdasar Hukum, Jika Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

2. Bahwa Gugatan Cerai perkara nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 08 Juli 2024, Penggugat tidak mau melakukan mediasi ke tiga kali sebagaimana instruksi dari pihak Mediator yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Agama Tanjungbalai.

2.1. Bahwa dalam perkara aquo, Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

2.2. Bahwa dalam perkara aquo, Mediator Pengadilan agama Tanjungbalai telah memberikan petunjuk untuk melakukan mediasi pada hari senin, tanggal 29 Juli 2024 sebelum persidangan dalam perkara a quo dimulai disidangkan, padahal Tergugat TERGUGAT Sirait Bin Ilyas Sirait telah hadir di Pengadilan Agama Tanjungbalai, namun Penggugat PENGUGAT tidak pernah hadir untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga dalam perkara nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 08 Juli 2024, Pihak Penggugat tidak melakukan dan melaksanakan mediasi sebagaimana instruksi dari pihak mediator Pengadilan agama Tanjungbalai;

Halaman 10 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



2.3. Bahwa Proses Mediasi adalah sebagai upaya bagaian dari proses awal menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan merupakan suatu langkah untuk menafsirkan secara praktis perwujudan ketentuan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara;

2.4. Bahwa pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menekankan kewajiban para pihak berperkara untuk beritikad baik selama proses mediasi, Jika tidak beritikad baik maka Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2.5. Bahwa pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi telah menguraikan hal atau keadaan dimana salah satu berperkara dinyatakan tidak beritikad baik yaitu:

- tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan;
- ketidak hadiran berulang-ulang yang menanggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah;

Bahwa dari hal tersebut diatas, Penggugat telah melakukan point-point sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tersebut;

2.6. Bahwa karena mediasi pada tanggal 29 Juli 2024 tidak dilakukan oleh penggugat, dengan demikian sangat beralasan dan berdasar Hukum, Jika Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi / Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan Point 1 (satu) halaman 2 (dua). Yang pada intinya Penggugat dalaikan bahwa:

"Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam pada sabtu, tanggal 31 Juli 2024 dan...dst.."

Sebab yang benar adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 2 agustus 2021 sebagaimana dalam buku kutipan akta nikah 0218/02/VII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021;

3. Bahwa benar awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang saat ini dalam tinggal dalam asuhan, perawatan dan perlindungan Tegugat sebagai ayah kandungnya;
4. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal dirumah milik Tergugat;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan Point 4 (empat) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga). Yang pada intinya Penggugat dalilkan bahwa:

"rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan sebelumnya, karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah ekonomi;
- Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan selalu mengucapkan makian dan selalu mengusir Penggugat;
- Tergugat selalu mengucapkan kata cerai pada saat terjadinya Perselisihan dan pertengkaran."

Halaman 12 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Sebab yang benar adalah Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan bahtera rumah tangga, Tergugat selalu berusaha menjadi suami yang baik untuk membimbing Penggugat menjadi istri yang baik dan hormat kepada Tergugat serta sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan nya tersebut adalah suatu hal yang tidak benar dan mengada-ada, tanpa disertai dengan suatu bukti yang autentik sehingga hal ini dapat menimbulkan fitnah terhadap Tergugat, padahal yang benar adalah dalam setiap kesempatan Tergugat selalu memberikan nasehat kepada Penggugat untuk selalu menghormati serta menyayangi Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat setiap pulang bekerja sebagai Nelayan selalu memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga serta membawakan kebutuhan lain seperti ikan dan beras, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa selain hal tersebut, Penggugat lah yang melakukan perbuatan Durhaka (nusyuz) kepada Tergugat sebagai seorang suaminya. Penggugat tidak pernah taat, dan selalu membantah perintah Tergugat serta tidak patuh dan hormat kepada Tergugat dan juga keluarga Tergugat, selain itu Penggugat selalu marah-marah dan bersikap kasar kepada Tergugat setiap kali tergugat pulang dari kerjanya;

Bahwa Selain hal tersebut diatas Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah pergi Kekota Medan dan meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat. Dan selain hal tersebut Penggugat juga sering mengutang uang dan barang-barang lain kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan bila tergugat menanyakan dan menasehati Penggugat, Penggugat marah-marah dan bersikap kasar kepada Tergugat;

Halaman 13 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat tepat Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa da mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada point 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Sebab apa yang disampaikan itu adalah hal yang mengada-ada. Sebab Penggugatlah yang sering pergi meninggalkan rumah dan tergugat pergi keluar kota tanpa ijin dari Tergugat, dan tergugat selalu berusaha memaafkan Penggugat dan membujuk penggugat untuk pulang kerumah untuk membina dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta merawat anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. Dan keluarga Tergugat juga turut menasehati Penggugat untuk pulang kerumah milik tergugat dan Hingga sampai pada bulan april 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik baik saja, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan selayaknya suami dan istri;
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) Point 12 (dua belas) yang pada intinya menyatakan bahwa:

“bahwa Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Januari 2024...dst.”

Sebab yang benar adalah, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada akhir bulan April 2024, dimana Tergugat menasehati Penggugat karena menghutang barang kepada Kakak Tergugat yang bernama Ibu lolom, tanpa sepengetahuan tergugat, namun Penggugat tidak terima dan marah marah dan kembali pergi dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat terakhir bersama pada akhir bulan April 2024;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Januari 2024 adalah yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada hari raya idul fitri pada bulan April 2024, Penggugat dan

Halaman 14 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih kelihatan akur, masih satu rumah dan bersama-sama juga merayakan idul fitri dirumah tempat tinggal bersama dan juga dirumah sanak saudara Penggugat dan tergugat dikota Tanjungbalai;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka ke -1 yang menyebutkan bahwa :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.”

Bahwa dikarenakan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat belum 6 (enam) bulan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 Huruf C angka ke -1 , Sehingga sangat tepat Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa da mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 13, 14, 15, 15 dan 17 sebab sampai saat ini Tergugat masih Tergugat masih sangat berkeinginan mempertahankan keutuhan mahligai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terbangun selama 4 (empat) tahun. Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah mempunyai kewajiban menjaga dan memberi nafkah terhadap keluarganya dan Penggugat sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu juga mempunyai kewajiban berbakti, menghormati serta menjaga marwah keluarga;

Sebab sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 :

“Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 : “Perkawinan

Halaman 15 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu Perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja.”

Sehingga sangat tepat Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa da mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat terkait Tentang Hak Asuh Anak, pada halaman 5 dan 6 point 1, 2 dan 3.

Sebab yang benar ialah Penggugat sering pergi meninggalkan rumah dan juga meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tanpa seijin dan sepengetahuan tergugat. Penggugat tidak bisa merawat anak Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan informasi yang diperoleh tergugat, Penggugat saat bekerja di kota medan sehingga saat tidak mungkin Penggugat mampu dan tidak memiliki waktu untuk mengurus, merawat dan memelihara anak dari pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut;

Selanjutnya, pada tanggal 21 April 2024 Penggugat pada saat mau pergi meninggalkan rumah, Penggugat menyerahkan karena dia tidak mau mengurus anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada Tergugat dan juga kepada keluarga tergugat dengan sambil marah-marah;

Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan Penggugat tidak sayang kepada anaknya hal itu dibuktikan dengan Penggugat rela meninggalkan anaknya tanpa ada rasa peduli dan menyesal untuk merawat dan mengasuh anaknya tersebut;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024, Penggugat dan Tergugat dihadapan pihak Lurah Beting Kuala Kapias, Perwakilan Dinas P3A&PM, Ketua P2TP2A, Khabikatimas, babinsa serta saks-saksi lainnya, telah membuat surat Perjanjian bersama , yang pada intinya anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan

Halaman 16 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam asuhan tergugat dikarenakan Penggugat bekerja diluar Kota yaitu Kota Medan;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat terkait Tentang biaya Pengasuhan anak, pada halaman 6 poit 1, 2 dan 3.

Sebab yang benar adalah Tergugat lah sebagai ayah kandung anak yang selama ini merawat, memberikan nafkah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan anak Penggugat dan tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga terkait biaya pengasuhan anak Tergugat tersebut sepenuhnya menjadi Tanggugjawab tergugat yang tidak harus ditetapkan dalam putusan perkara aquo.

Sehingga sangat tepat Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa da mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi / Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban gugatan dalam Konpensi diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR dan Penggugat adalah Tergugat DR;
3. Bahwa dalam Gugatan rekonpensi ini Penggugat DR akan meminta hak asuh (hadonah) terhadap anak Penggugat DR dan Tergugat DR;
4. Bahwa terhadap anak dari pernikahan Pengguagt DR dan Tergugat DR yang yang bernama : ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang saat ini dalam tinggal dalam asuhan, perawatan dan perlindungan Penggugat DR sebagai ayah kandungnya;

Bahwa Hak Asuh (hadhonah) terhadap anak dari pernikahan Pengguagt DR dan Tergugat DR yang yang bernama : ANAK, Penggugat DR memohon kiranya Hak asuh (hadonah) Diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagai ayah kandung yang merawat dan mengasuh anak Penggugat DR dan Tergugat DR tersebut.

Halaman 17 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Tergugat DR pada saat mau pergi meninggalkan rumah, Tergugat DR menyerahkan anak Penggugat DR dan Tergugat DR karena dia tidak mau mengurus anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada Penggugat DR dan juga kepada keluarga Penggugat DR dengan sikap marah-marah;
6. Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkan Tergugat DR tidak sayang kepada anaknya hal itu dibuktikan dengan Tergugat DR rela meninggalkan anaknya tanpa ada rasa peduli dan menyesal untuk merawat dan mengasuh anaknya tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024, Penggugat DR dan Tergugat DR dihadapan pihak Lurah Beting Kuala Kapias, Perwakilan Dinas P3A&PM, Ketua P2TP2A, Khabikatimas, babinsa serta saks-saksi lainnya, telah membuat surat Perjanjian bersama, yang pada intinya anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tinggal dalam asuhan Penggugat DR dikarenakan Tergugat DR bekerja diluar Kota yaitu Kota Medan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Dalam Rekonvensi / Gugatan Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (Hadhonah) anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki,

Halaman 18 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan Diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagai seorang ayah kandungnya;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 0218/02/VII/2021 Tanggal 02 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274040711220007 atas nama kepala keluarga TERGUGAT Sirait tertanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari seorang ibu PENGGUGAT dan ayah TERGUGAT Sirait yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungbalai, Nomor 007/11494/RSUD/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Surat Perjanjian Rujuk antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 11 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah

Halaman 19 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.4);

B. Bukti saksi.

1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dengan keuangan dan pekerjaan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui berapa gaji yang diperoleh oleh Tergugat, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah berbicara kasar kepada Penggugat seperti “10 dari kau bisa ku cari”;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli panggul dan hanya mampu memberikan nafkah sebesar Rp25.000,00/hari kepada Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan saksi pernah satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat saat ini berjualan kue dengan penghasilan berkisar Rp.40.000,00-Rp70.000,00 per hari;
- Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat dan Penggugat hanya diijinkan membawa anak selama 3 hari dalam sebulan;
- Bahwa anak selama ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa benar lebaran tahun 2024 Penggugat dan Tergugat masih ada kumpul keluarga, karena diimingi untuk bertemu anak, tetapi setelah itu Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak, dan perjanjian tersebut dibuat dikarenakan Penggugat dahulu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Medan sedangkan saat ini Penggugat sudah berhenti dan berjualan kue dirumah (di Tanjungbalai);

2. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Paman, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;

Halaman 21 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur dengan keuangan dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli panggul dan sepengetahuan saksi gaji kuli panggul kisaran Rp.70.000-Rp.200.000/perharinya, namun yang diberikan kepada Penggugat hanya Rp.30.000,-;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak, dan perjanjian tersebut dibuat dikarenakan Penggugat dahulu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Medan sedangkan saat ini Penggugat sudah berhenti dan berjualan kue dirumah (di Tanjungbalai);
- Bahwa isi perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat mendapat bagian hari dalam pengasuhan anak, 3 hari anak dengan Penggugat dan 4 hari anak dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2024 yang menerangkan pembagian hari dalam pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya

Halaman 22 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda T.1;

2. *Print out* foto Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2024. Bukti surat tidak diajukan verifikasi kesesuaiannya namun diakui kebenarannya oleh Penggugat, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (T.2).

B. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru Sd, alamat Jalan Yos Sudarso, Lingkungan VI, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kcamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2024 saksi baru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan bertengkar, hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk berhutang demi membeli gordan 2 pasang dan sebelum bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat juga ada membuat kesepakatan agar Penggugat tidak lagi berhutang;
- Bahwa benar akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 April 2024, karena sewaktu lebaran pertama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa selama Bersama Tergugat anak tersebut sehat;
- 2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Yos Sudarso, Lingkungan VI, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2024 saksi baru mengetahui rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan bertengkar, hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk berhutang demi membeli gorden;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah sejak 21 April 2024, karena sewaktu lebaran pertama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2023 ada surat rujuk antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernah diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga mendamaikan mereka karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa selama Bersama Tergugat anak tersebut sehat;

Halaman 24 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara e litigasi, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 September 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) karena:

- Penggugat keliru mencantumkan tanggal perkawinan yakni pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2024;
- Penggugat juga keliru dengan bermohon ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;
- Bahwa mediasi pada tanggal 29 Juli 2024 tidak dilakukan oleh penggugat; dengan demikian sangat beralasan dan berdasar Hukum, Jika Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi *pertama* Tergugat yaitu Penggugat keliru mencantumkan tanggal perkawinan yakni pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2024 yang seharusnya tanggal 31 Juli 2021, dalam hal ini Penggugat telah mengakui kekeliruannya dalam pengetikan, dan Hakim menilai hal tersebut tidak menjadikan gugatan tersebut menjadi cacat formil, karena hal ini masih bisa disampaikan pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang *kedua* adalah Penggugat juga keliru dengan bermohon ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*, dalam hal ini Penggugat juga telah mengakui kekeliruannya, serta Hakim menilai dengan hadirnya Penggugat *in person* ke persidangan, maka keraguan terhadap pengadilan yang berwenang

Halaman 25 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* tampak jelas, lagi pula dalam surat kuasa Penggugat telah menyebutkan Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang *ketiga* adalah mediasi pada tanggal 29 Juli 2024 tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat dinilai tidak beritikad baik, dalam jawabannya Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Juli 2024 sesaat setelah Hakim memerintakan untuk dilaksanakannya mediasi, maka pada saat itu juga Penggugat *in person* dan Tergugat *in person* telah melaksanakan mediasi didepan Mediator yang ditunjuk, dan kemudian setelah mediasi pertama selesai Mediator memerintahkan untuk hadir kembali mediasi lanjutan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2024. Penggugat *in person* datang, namun mediasi lanjutan tidak dilaksanakan karena Mediator tidak ada ditempat yang menurut penjelasan pihak PTSP berada diluar kota dan kemudian Penggugat tidak mendapatkan informasi maupun panggilan apapun setelah itu, sehingga kemudian dilanjutkan persidangan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dan Hakim menilai hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara Penggugat, Tergugat, dan Mediator, bukan karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melaksanakan mediasi. Oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka Hakim telah memerintahkan kembali Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa mengenai ketiga eksepsi yang diajukan Tergugat di atas dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 26 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara *in person* dengan masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Hakim dalam persidangan, Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi oleh Musa Setiawan, S.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah

Halaman 27 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam hal memberikan nafhak ekonomi, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan selalu mengucapkan makian dan selalu mengusir Penggugat, serta Tergugat selalu mengucapkan kata cerai pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Januari 2024 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan dalil *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan domisili Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg jo 1874 KUH Perdata, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materiil Hakim menilai surat keterangan tersebut sebagai bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Halaman 28 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak beberapa bulan setelah menikah yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dengan keuangan dan pekerjaan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui berapa gaji yang diperoleh oleh Tergugat, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah, dan selain itu Tergugat juga pernah berbicara kasar kepada Penggugat seperti “10 dari kau bisa ku cari”;
2. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
4. Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat dalam kondisi sehat dan Penggugat hanya diijinkan membawa anak selama 3 hari dalam sebulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat yang pertama telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2023 ada pun penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak jujur dengan keuangan dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah;
2. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
4. Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian mengenai pengasuhan anak, dan perjanjian tersebut dibuat dikarenakan Penggugat dahulu bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Medan sedangkan saat ini Penggugat sudah berhenti dan berjualan kue dirumah (di Tanjungbalai);
5. Bahwa isi perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat mendapat bagian hari dalam pengasuhan anak, 3 hari anak dengan Penggugat dan 4 hari anak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat yang kedua telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim

Halaman 30 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2 dan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 merupakan surat biasa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini Hakim menilai bukti T.1 memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti-bukti bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: *"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat

Halaman 31 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Termohon tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut meski tidak diajukan keterangan digital forensik untuk menilai kebenaran alat bukti yang diajukan, namun hal tersebut akan memiliki nilai pembuktian apabila diakui kebenarannya oleh Penggugat dan dalam hal ini Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut dengan memberikan keterangan bahwa lebaran pertama Penggugat dan Tergugat memang Bersama karena Penggugat diimingi oleh Tergugat untuk bertemu anak, namun setelah selesai bertemu anak, Penggugatpun kembali ke rumah orang tuanya, oleh karena itu bukti T.2 tersebut memenuhi kualitas pembuktian materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama adalah keponakan Tergugat dan saksi kedua adalah kakak kandung Tergugat, keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 ada pun penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk berhutang demi membeli gorden 2 pasang;
2. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa sejak bulan April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
4. Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat yang pertama telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri, atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami langsung, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat, keluarga mendamaikan mereka karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
2. Bahwa akhir-akhir bulan ini masalah Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk berhutang demi membeli gorden;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa sejak 21 April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat yang kedua telah menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) jo Pasal 1907 ayat (1)

Halaman 33 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dan mencermati keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat, Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak awal pernikahan (keterangan saksi II Tergugat) yang disebabkan kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat (keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, serta saksi II Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 (keterangan saksi I dan saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan SEMA nomor 3 Tahun 2023 "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", telah memenuhi syarat minimal batas pengajuan perceraian;

Petitum Mengenai Perceraian

Halaman 34 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang jatuhnya talak bain sughro Tergugat atas diri Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA nomor 4 tahun 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya konsumsi narkoba, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering bertengkar hingga menyebabkan Penggugat dan pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang, dan juga kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat maka Hakim menilai keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh* yang disusun

Halaman 35 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hokum yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين

تصبح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لان الا ستمارمعنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد

بد وهذا تأباه روح العدالة

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa selain itu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu ba'in shughra;

Petitum Mengenai Hak Asuh Anak

Halaman 36 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar hak asuh atas seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Desember 2022 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pada bulan Juni 2024 dimana Tergugatlah sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan saksi-saksi. Bukti P.3 berupa surat keterangan kelahiran anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Desember 2022 dengan demikian maka secara hukum harus dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyerahkan bukti-bukti dan saksi-saksi, yang telah dipertimbangkan secara lengkap di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dari keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menarik pokok materi bahwa selama anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut dalam keadaan sehat. Penggugat dan Tergugat juga merupakan ayah dan ibu yang baik dalam mendidik dan mengasuh anaknya, tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Penggugat atau Tergugat memiliki kepribadian yang tidak baik, dari hal tersebut, Hakim berpendapat keduanya secara psikologis cakap melakukan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak, tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus dipertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan

Halaman 37 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II Halaman 93 dinukilkan salah satu hadits Rasulullah SAW yang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي.

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa mengenai syarat apa yang harus dipenuhi bagi pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) dikemukakan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد المميز والخلو من زوج اختل شرط منها أي السبعة في الام سقطت حضانتها

Artinya:

“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana,

Halaman 38 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan amanah sebagaimana salah satu syarat tersebut di atas dijelaskan dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya:

“Sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;

Menimbang, bahwa jika menilik *nash-nash* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam tidak hanya terikat pada siapa anak tersebut berhak diasuh, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya. Pengasuhan anak dalam hukum Islam dapat dikatakan menjangkau hal-hal dari sejak anak dalam kandungan hingga ia lahir ke dunia. Daya jangkau ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyadari benar arti penting dari kedudukan anak dalam keluarga serta perlunya tata laksana pengasuhan anak agar kelak ia dapat tumbuh kembang dengan baik serta berperan penting dalam pengembangan syiar agama serta pembangunan bangsa dan negara. Anak, dalam tata pikir demikian, merupakan aset bangsa yang harus dijaga sedemikian rupa agar ia dapat berkontribusi positif bagi lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa norma dan/atau doktrin (pemikiran) mengenai pengasuhan anak kian berkembang dan mengarah pada prinsip “pengasuhan wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak”. Dalam konteks demikian, pengasuhan anak tidak lagi semata-mata hanya diarahkan pada pengasuhan terpisah sebagaimana selama ini diterapkan dalam putusan-putusan hak asuh

Halaman 39 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (*split parenting, split custody*) melainkan juga pada konsepsi pengasuhan bersama (*shared parenting, joint custody*);

Menimbang, bahwa pengasuhan anak seharusnya lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Kepentingan anak menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Karenanya, harus dieliminir pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik ayahnya”, atau “milik ibunya”, atau “sebagai objek hak” dari salah satu dari orangtuanya. Pengasuhan anak yang selama ini berkutat pada *split parenting* berimplikasi pada adanya asumsi bahwa pemegang hak asuh berhak sepenuhnya terhadap kehidupan anaknya (*winner takes all*). Ini melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh berhak mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orangtua lain yang tidak memegang hak asuh. Model atau paradigma demikian tidak selaras dengan upaya memberi keleluasaan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orang tuanya secara masif, dan memperoleh kasih sayang terbaik dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak seolah terkungkung oleh kekuasaan pemegang hak asuh terhadapnya, diwajibkan tunduk pada aturan-aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigma baru dalam tata laksana pengasuhan anak. *Shared custody* (pengasuhan bersama) adalah pengaturan mengenai waktu bersama antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Alokasi waktu yang ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara anak dengan kedua orang tuanya adalah minimal 40% waktu pengasuhan bagi masing-masing orang tua;

Menimbang, bahwa konsepsi pengasuhan bersama mencakup dua jenis pengasuhan berbeda. *Pertama, Physical Custody* pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak dengan masing-masing orangtuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan pada beberapa faktor antara lain lingkungan rumah, Pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas publik, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50%:50%, 60%:40%, atau 70%:30% bergantung pada kebutuhan dan proyeksi terhadap kepentingan terbaik bagi si anak. *Kedua,*

Halaman 40 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Custody pembagian tanggung jawab bersama. Konsep ini menekankan bahwa pengasuhan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Anak tinggal dengan salah seorang orangtuanya, namun mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Pada konsep kedua, dituntut iktikad baik dari kedua orang tua untuk terus mengambil dan melaksanakan tanggung jawab pengasuhan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *legal custody* tidak tepat untuk diterapkan pada perkara Penggugat dan Tergugat, sebab melihat usaha Penggugat yang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan kembali antara konsepsi pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) dengan *nash-nash syara'* mengenai hak asuh anak, dapat diketahui bahwa norma-norma tersebut bersandar pada upaya luhur untuk menjamin kepentingan terbaik bagi si anak. Pengasuhan anak, sejatinya, bukan hanya berkuat pada siapa mengasuh siapa. Namun, lebih dari itu, penentuan pengasuhan anak diarahkan agar semaksimal mungkin memberi kebaikan, kemanfaatan, dan jaminan akan masa depan anak yang lebih baik. Pada konteks ini, konsepsi pengasuhan bersama sangat *concern* dengan upaya-upaya dimaksud. Dengan lain perkataan bahwa, pengasuhan bersama menekankan upaya yang dinamis dari kedua orang tua si anak untuk bersama-sama mendidik, memelihara, dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dijaga oleh Penggugat dan Tergugat, Anak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi bahan perebutan atau perselisihan, justeru anak harus menjadi penyejuk bagi kedua orang tuanya yang hanya dapat terwujud jika kedua orang tua menghentikan perselisihan pengasuhan di antara mereka dan fokus pada upaya bersama mengasuh dan membesarkan anaknya;

Menimbang, bahwa sangat ironis perbuatan Penggugat dan Tergugat yang saling memperebutkan anak, Penggugat dan Tergugat lupa bahwa anak bukanlah bahan untuk diperebutkan. Penggugat dan Tergugat juga lupa bahwa anak adalah amanah, tidak ada amanah yang mudah dijaga;

Halaman 41 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalam beberapa bulan terakhir sang anak diasuh oleh Tergugat, namun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Untuk hal ini, harus dipahami bahwa perceraian yang terjadi di antara kedua orang tuanya harus sedapat mungkin tidak memberi efek buruk bagi perkembangan anaknya. Salah seorang orang tua tidak boleh menghalang-halangi pihak lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, justeru wajib memfasilitasi sang anak agar tetap memiliki kedekatan secara emosional dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya dirasakan oleh anak-anak yang kedua orang tuanya tetap rukun dan tidak bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dikaitkan dengan norma-norma pengasuhan anak tersebut di atas serta perkembangan konsepsi pengasuhan anak secara bersama (*joint custody*) dan tujuan hakiki pengasuhan anak, Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dalam hal:

- a. Menjamin keberlangsungan Pendidikan anak;
 - b. Memastikan sang anak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya;
 - c. Menjamin keterpenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar anak;
 - d. Menjaga stabilitas emosional si anak;
 - e. Meminimalisir dampak buruk perceraian bagi perkembangan si anak;
- maka pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berdasar pengasuhan bersama (*joint custody*);

Menimbang, bahwa demi menjamin kepentingan terbaik sang anak sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditetapkan pengasuhan bersama dengan model *physical custody* atau membagi waktu bersama Penggugat dan Tergugat dengan anaknya, sebagai berikut:

1. Penggugat diberi hak mengasuh anak selama 4 hari dalam seminggu (kamis, jum'at, sabtu, minggu);
2. Tergugat diberi hak mengasuh anak selama 3 hari dalam seminggu (senin, selasa, rabu);
3. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;
5. Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa penetapan hari tersebut dikarenakan anak belum bersekolah (berusia 1 tahun). Dan apabila anak telah memasuki jenjang pendidikan, maka pergantian waktu dapat disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan sebaik-baiknya demi kepentingan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak dalam putusan ini berlaku hingga anak berusia 12 tahun (vide Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan setelah anak berusia 12 tahun, sang anak berhak memilih untuk hidup/tinggal atau diasuh oleh siapa.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan kembali antara Penggugat dan Tergugat diberikan hak yang sama untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut tanpa campur tangan keluarga, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menetapkan hak asuh anak berdasarkan **petitum subsider** yaitu menurut pertimbangan keadilan dan kemanfaatan bagi sang anak, dimana hak asuh anak atas nama ANAK, lahir tanggal 21 Desember 2022 ditetapkan dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan selanjutnya memerintahkan keduanya untuk melaksanakan pengasuhan anak tersebut dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*) sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini;

Petitum Mengenai Nafkah Anak

Halaman 43 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Hakim agar menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak memberikan nafkah untuk anak tersebut, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"* kemudian dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*;

Menimbang, bahwa dalam potongan ayat 233 dari surah Al Baqarah juga menjelaskan bahwa seorang ayah diperintahkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya, Allah berfirman:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya:

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf"

Menimbang, bahwa selain itu di dalam kitab i'anatut thalibin juz IV halaman 99 mengenai pembebanan nafkah disebutkan:

من له أب وأم فنفقته على ألاب

Artinya

"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib menafkahninya".

Halaman 44 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Hakim menilai Tergugat tetap wajib memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sejumlah Rp.400.000,- setiap bulannya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila besaran nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sang anak tentu dirasa tidak cukup, namun Hakim menilai kemampuan Tergugat untuk menafkahi anaknya adalah sebatas itu (berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Tergugat bekerja sebagai kuli panggul). Kebutuhan dalam pemeliharaan anak sangatlah luas mencakup biaya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga biaya yang ditetapkan Hakim tersebut adalah biaya minimal bukan maksimal, apabila Tergugat dapat memberikan nafkah anak di atas nominal yang telah ditetapkan maka sejatinya Tergugat menjalankan perintah Allah yakni "*memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf* (Al Baqarah: 233)";

Menimbang, bahwa penetapan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% per tahun dari penentuan nafkah bulanan tersebut, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bahwa setiap penentuan nafkah anak harus ditambah antara 10% sampai dengan 20% setiap tahun guna mengantisipasi adanya devaluasi ekonomi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Desember 2022 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan konvensi mengenai hak asuh anak di atas, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali gugatan rekonvensi Penggugat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2022 di bawah pengasuhan bersama (*joint custody*) Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan:
 - a. Penggugat diberi hak mengasuh anak selama 4 hari yakni hari kamis, jum'at, sabtu, dan minggu;
 - b. Tergugat diberi hak mengasuh anak selama 3 hari yakni pada hari senin, selasa, dan rabu;
 - c. Hal-hal mengenai Pendidikan, kesehatan, dan hal lain terkait pengembangan kompetensi dasar maupun keahlian si anak wajib dilaksanakan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
 - d. Masing-masing pihak wajib melaksanakan pengasuhan tersebut sebaik-baiknya, tidak menghalang-halangi pihak lain untuk mengambil anak pada hari pengasuhan yang ditetapkan;

Halaman 46 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pengasuhan bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik (*to perform in good faith*);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas seorang anak sebagaimana diktum angka 3 di atas sejumlah Rp.400.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 18 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Eddy Sumardi, S.Ag.** sebagai Panitera tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Halaman 47 dari 48 hlm. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Tba



Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. PNBP pendaftaran kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	52.000,00
5. Hak redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).